

**URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PUTUSAN HAKIM**

SKRIPSI



Oleh:

IKA SYAFRIANA S

No. Mahasiswa: 12410559

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PUTUSAN HAKIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

IKA SYAFRIANA S

No. Mahasiswa: 12410559

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal: 26 September 2018



Yogyakarta, 26 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH

NIK 884100103



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
**URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PUTUSAN HAKIM**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 13 Desember 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IKA SYAFRIANA SYAMSUL

No. Mahasiswa : 12.410.559

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 September 2018
Yang membuat Pernyataan,

IKA SYAFRIANA



MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

- QS Al-Insyirah 94:5-6 -

“Hanya ada satu hal yang akan membuat mimpi

Tidak menjadi nyata:

Ketakutan akan kegagalan”

- Paulo Coelho -

“Put Allah first and you will never be the last”

- Ika Syafriana Syamsul -

Kupersembahkan ini untukmu, Bapak dan Mamaku tercinta
Semoga Sarjanaku menjadi keridhaanmu

Ika Syafriana Syamsul

September 2018

PERSEMBAHAN



Penulisan ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah bermurah hati memberikan segala kasih sayang dan anugerah-Nya sampai sekarang sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Rasulullah SAW, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau yang telah menjadi suri tauladan umat manusia.
3. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis hormati, cintai dan banggakan, Ayahanda Ir. Syamsul Parakkasi dan Mama Dra. Ona Istiqamah, untuk saudara-saudara saya Mutia Dwitasari S; Muflih Rahmat Hidayat S; Ahmad Maulana Akbar S; Risqi Amalia S; dan Nauval Zuhdi Faras S, yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk kalian.
4. Om saya yang saya hormati dan banggakan Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., Tante Mida, Tante Ita, Tante Yati dan Tante Lina yang saya hormati dan cintai serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi yang sangat besar sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Zei, Strc, Rifka, Dira, Teteh Mira, Mela, Ayu, Lail, Vivi, Ila, Fina, Intan, Devi, Faiz, Aldy, Wahyu, Aca yang selalu ada saat suka duka penulis dan memberikan dukungannya dalam bentuk apapun.
6. Teman-teman KKN Unit 44 Angkatan 51 yang tersayang, Sari, Tira, Affan, Kholis, Abi, Wisnu, Mas Kharis, Zara.
7. Teman-teman Tim Wacana dan Jamaah 15 PESTA UII 2013.
8. Maryam, Raisa, Fara, Bagus dan teman-teman Keluarga Besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia serta

teman-teman Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menuntut ilmu di kampus perjuangan tercinta.

9. Keluarga besar Stage 29 Marching Band Universitas Islam Indonesia.
10. Teman-teman Kelas H angkatan 2012 yang telah menemani perjuangan penulis selama menempuh perkuliahan.
11. Kakak tingkat yang sangat baik yang bersedia membimbing penulis dan membagi ilmunya, Mbak Anggun, Mbak Ica, Mbak Mia, Mas Fitrah dan Mas Allan.
12. Seluruh teman dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Almamater Universitas Islam Indonesia.

Semoga amal baik dari mereka semua mendapat balasan dari Allah SWT dan dimudahkan serta dilancarkan segala urusan kedepannya. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, September 2018

(Ika Syafriana Syamsul)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillah *alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan segala proses penyusunan penulisan tugas akhir yang berbentuk Skripsi dengan judul **“Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim”** dengan baik.

Tak lupa, shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang amanah, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman Islamiyah.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia
3. Kepada Bapak Dr. Arief Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas ilmu, nasehat dan bimbingannya selama ini hingga tugas akhir ini selesai.

4. Kepada Bapak H. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Kepada Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. parak hukum acara, dan Bapak Asep Permana, S.H., M.H hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan ilmu kepada penulis.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih atas segala bekal ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan dan disampaikan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terima kasih atas segala dedikasinya dan bantuannya selama menimba ilmu dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam kelancaran pembuatan tugas akhir ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Semoga tugas akhir ini nantinya memberikan manfaat dan pembelajaran yang baik dikemudian hari. Dengan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, September 2018

Hormat saya,

(Ika Syafriana Syamsul)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ika Syafriana Syamsul
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang
3. Tanggal Lahir : 1 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Singasingamangaraja MG III
No.899 B, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Komp. Mangasa Permai
Blok W1 Nomor 4
Makassar, Sulawesi Selatan.
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Syamsul Parakkasi
 - Pekerjaan Ayah : Konsultan
 - Alamat Ayah :
 - b. Nama Ibu : Dra. Ona Istiqamah
 - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
 - Alamat Ibu : Komp. Mangasa Permai
Blok W1 Nomor 4
Makassar, Sulawesi Selatan.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Komp. IKIP 1 Makassar
 - b. SLTP : SMPN 6 Makassar
 - c. SLTA : SMAN 1 Makassar
10. Organisasi : 1. Forum Kajian dan Penulisan
Hukum FH UII
2. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
3. Marching Band Universitas Islam
Indonesia
11. Hobbi : Membaca dan Menari

Yogyakarta, September 2018

Yang Bersangkutan,

(Ika Syafriana Syamsul)

NIM. 1241055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
CURRICULUM VITAE.....	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Originalitas Penulisan	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	25
H. Kerangka Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EKSAMINASI PUBLIK, PUTUSAN HAKIM DAN KEADILAN	30
A. Tinjauan tentang Eksaminasi Publik.....	30
1. Gambaran Umum Eksaminasi Publik	30
2. Tujuan dan Kemanfaatan Eksaminasi Publik	34
B. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	40

	C. Tinjauan tentang Keadilan	52
BAB III	PEMBAHASAN.....	62
	A. Urgensi Eksaminasi Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim	62
	B. Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim ..	77
BAB IV	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan relevansi eksaminasi publik sebagai suatu bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap peradilan khususnya putusan hakim. Topik mengenai eksaminasi publik menjadi menarik dan penting jika dikaitkan dengan fenomena-fenomena peradilan pada saat ini. Judicial Corruption menjadi suatu penyakit yang perlu untuk disembuhkan, penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya disparitas pidana dan jauhnya putusan dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bahwa eksaminasi publik adalah sesuatu yang urgen dan relevan untuk dilakukan saat ini sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap putusan hakim. Hal ini demi terwujudnya peradilan yang berwibawa dan adil.

Kata kunci: Eksaminasi Publik, Judicial Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Hukum Indonesia juga ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Adapun beberapa ciri khas dari suatu negara hukum, yaitu:¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Pembagian kekuasaan pada setiap lembaga negara yang ada merupakan suatu ciri khas dari negara hukum. Kekuasaan tersebut terbagi atas kekuasaan

¹ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 36

legislatif, kekuasaan.. eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat dalam hal ini adalah DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang dan mengesahkannya. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan yudikatif inilah yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan untuk mengadili pelanggar undang-undang.

Negara hukum diibaratkan sebatang pohon nan rindang dan indah, maka pengadilan adalah akarnya. Akar tersebutlah yang kemudian menjadi penopang bagi tegak dan tumbuh subur nya pohon negara hukum. Sehingga jika pengadilan sebagai pilar utama dari sistem peradilan tersebut rapuh, maka tumbanglah negara hukum tersebut.²

Peradilan yang baik merupakan keinginan semua negara. Konsep dari suatu lembaga peradilan yang baik telah dirumuskan pada tahun 2001 dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India yang menghasilkan kesepakatan mengenai *draft* kode etik dan perilaku hakim se-dunia, yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Di dalamnya terdapat enam (6) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi hakim di dunia, yaitu:³

1. Independensi (*Independence Principle*), merupakan prinsip kemandirian dan kemerdekaan bagi hakim baik sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim.

² S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman" dalam *Jurna Hukum Ius Quia Iustum* No.9 Vol. , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 9

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 53

2. Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*), prinsip ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama, terkait dengan semua pihak yang terkait dengan perkara.
3. Integritas (*Integrity Principle*), aktualisasi dari sikap hakim yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara secara profesional.
4. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*), adalah norma kesusilaan pribadi dan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim.
5. Kesetaraan (*Equality Principle*), prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
6. Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence and Dilligence Principle*), kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim, sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi yang cermat, hati-hati, teliti, tekun dalam menjalani profesi hakim.

Putusan hakim merupakan representasi dari keadilan, putusan yang memiliki irah-irah *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* secara ilmiah, etis, dan formal yuridis, memiliki makna bahwa setiap hakim dituntut untuk mempertanggungjawabkan kebenaran putusan hukum yang ditetapkannya kepada sekurang-kurangnya 6 (enam) pihak sekaligus secara kumulatif, yakni kepada

1. para pejabat atasan dalam upaya hukum;
2. para pejabat administratif atasan selaku pejabat negara;
3. masyarakat ilmiah pada umumnya;
4. kalangan intelektual/ahli teoritis dan praktisi hukum;
5. negara dan bangsa yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa; dan
6. Tuhan (menurut keyakinan yang diimani, suara hati manusiawinya).⁴

Asas "*res judicata pro veritate habetur*" menyatakan bahwa putusan hakim wajib dianggap benar. Asas tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai

⁴ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 236

alasan pembenar bagi hakim untuk tidak membuat putusan yang berkualitas dan adil. Namun seringkali putusan hakim dianggap tidaklah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Adanya perkara-perkara yang sama tetapi hasil putusannya berbeda, dan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum yang mengakibatkan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat akan badan peradilan yang ada. Putusan hakim tentu saja perlu diberikan perhatian khusus karena hal tersebut menyangkut nasib, hak, nama baik bahkan nyawa manusia.

Menurut Hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch* mencatat, per 1 Agustus 2012 sedikitnya 71 terdakwa korupsi telah dijatuhi vonis bebas/lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁵ Selain itu banyak putusan hakim yang dianggap kontroversial oleh masyarakat, seperti putusan,⁶

1. Peninjauan Kembali No. 78/PK/PID/2000 dalam perkara Goro dengan terdakwa Tommy Suharto;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1426/Pid/B/2003/P.N Jak.Pus, dalam perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Bambang Harymurti (pimpinan redaksi Tempo);
3. Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/PID/B/1996/PN.YK dalam perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Arifin Wardiyanto;

Dan masih banyak lagi putusan lain yang menarik perhatian masyarakat luas, baik itu para praktisi hukum maupun masyarakat awam.

Salah satu putusan menarik ialah putusan No. 20/Pid./B/1996/PN.Yk yang merupakan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan vonis pidana selama 2 bulan kepada Arifin Wardiyanto yang

⁵ Febri Diansyah, Et.al., *Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2012, hlm. 12

⁶ *ibid*

dilaporkan karena diduga melakukan penistaan/fitnah melalui pengakuannya dalam sebuah perbincangan yang bersifat “*off the record*” bersama beberapa wartawan.

Kecewa akan putusan dijatuhkan kepadanya, Arifin Wardiyanto pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pengajuan banding tersebut kemudian membawa hasil menggembirakan, Arifin Wardiyanto kemudian dinyatakan tidak terbukti bersalah dan bebas dari hukuman penjara. Namun tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi yang kemudian diamini oleh hakim Mahkamah Agung RI. Putusan tersebut kemudian dimintakan peninjauan kembali oleh Arifin Wardiyanto, namun hal tersebut ditolak oleh majelis hakim peninjauan kembali.

Arifin Wardiyanto yang kecewa akan ketidakadilan tersebut berkali-kali berusaha mengekspresikan ungkapan kekecewaannya melalui aksi menyayat lengannya pada suatu Seminar dan Lokakarya Reformasi dan Pemantauan Pengadilan Indonesia, aksi tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja, namun pernah juga dilakukan olehnya pada saat ia berada di KOMNAS HAM RI.⁷ Hal ini merupakan salah satu contoh kekecewaan akan putusan hakim yang dianggap tidak adil.

Dengan demikian masih diperlukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, agar tidak ada lagi putusan yang dapat menciderai rasa keadilan

⁷ Wasingatu Zakiyah. Et.Al., *Panduan Eksaminasi Publik: Pengalaman Eksaminasi Kasus PK Tomi Soeharto, Kasus “Off the Record” Arifin Wardiyanto*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm. 99

masyarakat. Pengawasan ini dapat berupa pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh dan dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Sistem pengawasan internal di lingkungan peradilan terbagi atas 2 (dua), yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif dan efektif serta efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sedangkan, untuk pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar lingkup peradilan itu sendiri, seperti Komisi Yudisial, Lembaga Syawadaya Masyarakat (LSM), serta lembaga-lembaga yang fokus terhadap permasalahan hukum ataupun peradilan di Indonesia. Pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh masyarakat, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dapat disebut sebagai bentuk sosial kontrol, pengawasan tersebut dapat berupa melakukan eksaminasi terhadap produk peradilan.

⁸ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 39

Eksaminasi terdiri dari dua bentuk, yaitu eksaminasi internal dan eksaminasi eksternal atau yang sering dikenal dengan eksaminasi publik. Eksaminasi internal adalah eksaminasi yang dilakukan dalam lingkup badan peradilan itu sendiri dan hasilnya tidaklah disebarluaskan kepada publik. Berbeda dengan eksaminasi internal, eksaminasi publik putusan hakim pada dasarnya ditujukan untuk menguji atau memeriksa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim, yang menurut khalayak luas merupakan suatu putusan yang kontroversi, pengujian dan pemeriksaan ini tentu saja dilakukan oleh publik, dalam hal ini civitas akademik dalam bidangnya namun tidak menutup untuk masyarakat umum untuk melakukan eksaminasi. Seiring berjalannya waktu, secara luas hasil eksaminasi diharapkan dapat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara yang memiliki substansi sama.

Dewasa ini telah ada beberapa lembaga yang telah secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim, salah satunya adalah *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Salah satu bentuk kongkrit bahwa hasil eksaminasi dapat membantu hakim ialah adanya persamaan pertimbangan putusan akhir pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan hasil eksaminasi publik yang telah dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch*. Tiga kasus tersebut kasus korupsi dengan terdakwa Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu); Muchtar Muhammad (Walikota Bekasi); dan Satono (Bupati Lampung Timur).⁹

⁹ Febri Diansyah. et.al., *Laporan... Op, Cit*, hlm. 13

Agar mengetahui lebih dalam lagi arti penting yang manfaat dari eksaminasi penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan penulisan hukum dengan mengambil judul “**URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim?
2. Bagaimana relevansi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:
 - a. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu:
 - a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai Urgensi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim,
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada hakim sebagai aparat penegak hukum agar menjalankan fungsinya dengan baik.

E. Originalitas Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, ternyata belum banyak karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu dengan judul “Urgensi Dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim” hingga saat ini. Adapun kajian atau skripsi yang mengangkat tema yang sama yaitu eksaminasi dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Agung Prastyo Wibowo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Lembaga Eksaminasi dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia (Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakim yang Jauh dari Rasa Keadilan Masyarakat)” dengan fokus penelitian pada kedudukan lembaga eksaminasi dalam praktik peradilan pidana;
2. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Gusti Ngurah Rai, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Analisis Normatif Eksaminasi Putusan dalam Menunjang Sisrem Peradilan Pidana di Indonesia”, dengan fokus penelitian pada kajian normatif terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan eksaminasi.
3. Salah satu tulisan E. Sundari, berjudul Menciptakan Lembaga Eksaminasi sebagai *Social Control* terhadap Putusan Pengadilan yang Independen, Objektif dan Berwibawa, yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch, dengan fokus pembahasan alasan eksaminasi sebagai *social control* perlu ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang mengangkat judul yang sama dengan yang penulis angkat. Adapun kemiripan terdapat pada fokus yang ingin dikaji yaitu eksaminasi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Urgensi dan Relevansi secara Terminologi

Urgensi berasal dari kata dasar urgen yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*urgent*”. Dalam kamus hukum pengertian *urgent* adalah mendesak; sangat penting dan memerlukan tindakan segera.¹⁰ Istilah ini merujuk kepada sesuatu yang mendorong atau memaksa untuk ditindak lanjuti dan/atau diselesaikan. Sehingga secara garis besar, sesuatu yang urgensi dapat diartikan sebagai sesuatu yang penting.

Secara terminologi kata relevansi berasal dari bahasa Inggris *Relevance*. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *relevance* diartikan sebagai *the fact, quality, or state of being relevant; relation or pertinence to the issue at hand*.¹¹ Yang jika diterjemahkan relevansi berarti fakta, kualitas, atau keadaan yang relevan; hubungan atau keterkaitan dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya masih dari *Black’s Law Dictionary* kata *relevant* diartikan, *Logically connected and tending to prove or disprove a matter in issue*. Istilah relevan dapat diartikan terhubung secara logis dan cenderung membuktikan atau menyanggah masalah yang dipermasalahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan memiliki relevansi dengan suatu hal lainnya apabila, ada keterkaitan logis yang cenderung membuktikan atau menyanggah masalah yang dipermasalahkan dengan fakta, kualitas ataupun keadaan yang ada.

2. Tinjauan Umum Eksaminasi dan Eksaminasi Publik

¹⁰ Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 628

¹¹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Edisi ke-9, halaman 1404

Eksaminasi sejatinya telah ada sejak lama di ranah peradilan Indonesia. Pengaturan mengenai eksaminasi pertama kali diatur di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding. SEMA tersebut dikeluarkan ketika Soerjadi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA tersebut menginstruksikan pengiriman putusan masing-masing 3 (tiga) putusan pidana dan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk di eksaminasi, Ketua Pengadilan Tinggi mengirimkan putusan kepada Mahkamah Agung; Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan putusan kepada Pengadilan Tinggi; dan untuk masing-masing Ketua Pengadilan Negeri melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim yang berada di lingkungannya. Disamping masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaian/kesimpulannya, dalam mengirimkan berkas perkara kembali kepadahakim yang bersangkutan hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberikan catatan-catatan dan petunjuk-petunjuk tentang kesalahan, kekhilapan, atau kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu.¹²

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang

¹² Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; maka keberadaan lembaga eksaminasi tidak lagi dipertahankan.

Istilah eksaminasi berasal dari kata Belanda, *examinatie* yang berarti memeriksa dan menilai/menguji putusan badan pengadilan, meskipun sebetulnya dalam hal ini kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktivitas tersebut.¹³ Dalam *Black's Law Dictionary* eksaminasi diartikan sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*.¹⁴ Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan yaitu dakwaan dan putusan maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim).

Eksaminasi sering disebut dengan *legal annotation* yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi namun pada perkembangannya eksaminasi biasanya merupakan gabungan lebih dari 1 (satu) *legal annotation*.

¹³ Chandra, F.X Endro Susilo dan E Sundari, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, 2004, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12

¹⁴ Emerson Yuntho, et.al., *Panduan Eksaminasi Publik*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, 2011, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 19

Eksaminasi terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu eksaminasi internal dan eksaminasi eksternal atau yang sering dikenal dengan eksaminasi publik. Eksaminasi internal adalah eksaminasi yang dilakukan dalam lingkup badan peradilan itu sendiri dan hasilnya tidaklah disebarluaskan kepada publik. Berbeda dengan eksaminasi internal, eksaminasi publik putusan hakim yang dilakukan oleh publik, dalam hal ini civitas akademik dalam bidangnya namun tidak menutup untuk masyarakat umum untuk melakukan eksaminasi.

Eksaminasi Publik dapat dilakukan untuk dua kepentingan. *Pertama*, untuk kepentingan praktis yakni sebagai *social control* dengan melakukan pengujian, pemeriksaan atau pengujian berkas perkara untuk meneliti secara cermat apakah putusan yang telah telah dibuat sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas penegakan hukum berdasarkan atas fakta hukum yang terbukti di persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kedua, eksaminasi sebagai sebuah kajian yang ilmiah dan independen, melalui lembaga pendidikan tinggi hukum. Upaya membudayakan eksaminasi secara ilmiah dan independen di kalangan masyarakat antara lain adalah dengan mencantumkan eksaminasi sebagai salah satu mata kuliah keahlian atau ketrampilan di Fakultas Hukum.¹⁵

Secara umum tujuan eksaminasi publik adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan maupun proses beracara oleh aparat hukum termasuk didalamnya adalah praktisi hukum.

¹⁵ Chandra, F.X Endro Susilo dan E Sundari, Modul..., *Op.Cit*, hlm. 2-3

Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk hukum maupun proses hukum yang berjalan menyimpang baik secara materiil maupun formil. Penyimpangan tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti layaknya suap. Perlu sebuah kajian tersendiri terhadap produk yang dihasilkan oleh aparat. Oleh karena itulah eksaminasi atau pengujian publik perlu dilakukan.

Tujuan eksaminasi secara khusus, antara lain:¹⁶

- a. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan. Harapannya dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hukum atau proses hukum dimaksud sesuai atautkah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, dengan prosedur hukum acara dan juga dengan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* maupun kode etik perilaku penegak hukum;
- b. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu. Terutama terhadap perkara yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan rakyat;
- c. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan serta

¹⁶ Emerson Yuntho, et.al, *Panduan ... Op. Cit*, hlm. 31

keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- d. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik;
- e. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat;

3. Tinjauan Umum Partisipasi Masyarakat

Secara terminologi partisipasi berasal dari bahasa Latin *Participationis*, yang berarti ikut ambil bagian dalam. Dalam kamus hukum kontemporer, partisipasi diartikan keikutsertaan; pengambilan suatu bagian di dalamnya; penggabungan diri untuk menjadi peserta.

Siti Irene Astuti dalam bukunya mengutip pendapat Made Pidarti bahwa,

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu bentuk kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan mental maupun emosi serta fisik, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.¹⁷

Mengenai partisipasi juga dituangkan oleh Fasli Jalal dan Dedi Supriadi di dalam bukunya, di mana mereka berpendapat bahwa dalam

¹⁷ Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*, UNY, Yogyakarta, 2009, hlm. 31-32

partisipasi, kelompok mengenal masalah mereka kemudian mengkaji, membuat keputusan dan memecahkan masalah tersebut.¹⁸

Pengertian partisipasi juga dikemukakan oleh H.A.R Tilaar, yang menurutnya partisipasi adalah sebuah perwujudan dari keinginan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.¹⁹

Dari berbagai pendapat dan pengertian mengenai partisipasi tersebut dapat kita kelompokkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau beberapa orang; dalam suatu kegiatan; yang melibatkan mental, emosi serta fisik; untuk mencapai suatu tujuan yang dapat berupa pemecahan masalah dan pengambilan suatu keputusan.

Untuk mengetahui pengertian partisipasi masyarakat maka perlu diketahui pula apa yang dimaksud dengan masyarakat. Dalam kamus hukum, masyarakat diartikan

setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.²⁰

Jika digabungkan antara partisipasi dan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan berupa pengidentifikasian masalah dan potensi masalah yang ada di masyarakat, untuk kemudian mencari solusi,

¹⁸ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2001, hlm. 201-202

¹⁹ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 287

²⁰ Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 423

serta pemilihan dan pengambilan suatu keputusan.²¹ Dengan kata lain sifat dan ciri-ciri partisipasi masyarakat adalah, *pertama* adanya keikutsertaan masyarakat; *kedua* adanya masalah atau potensi masalah atau persoalan yang hendak diselesaikan; dan *ketiga* adanya kerjasama dan rasa tanggungjawab bersama. Bentuk dari partisipasi yang nyata dapat berupa partisipasi tenaga; waktu; keterampilan; uang atau harta; serta buah pikiran.

Ada tiga alasan yang membuat partisipasi masyarakat menjadi penting menurut Diani Conyers, yaitu:²²

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki proyek tersebut;
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat melibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Pendapat Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu²³

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, diwujudkan dengan ikut menyumbangkan pikiran dan gagasan dalam bentuk penolakan ataupun persetujuan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, merupakan tindak lanjut dari sesuatu yang telah digagas sebelumnya baik yang berupa perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan;
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari hasil yang dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output,

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran menuju Penerapan*, Fisip UI Press, Depok, 2007, hlm. 27

²² Diani Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar (penerjemah: Susetiawan)*, Edisi ke 2, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 154-155

²³ Siti Irene Astuti, *Op.Cit.*, hlm. 32

sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi ini berkaitan dengan ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya, untuk mengetahui ketercapaian program tersebut.

4. Tinjauan tentang Keadilan

Pada hakekatnya keadilan adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai, hal ini tercermin dari Sila ke-2 Pancasila yaitu, Kemanusiaan yang adil dan beradab, selain sila ke-2 keadilan juga ditegaskan dalam sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki 3 makna, yaitu: ²⁴

- a. secara atributif berasal dari kualitas yang adil atau *fair* (sinonimnya *justness*);
- b. sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*);
- c. orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Keadilan telah menjadi perbincangan yang sangat kompleks sejak jaman Yunani Kuno, para filsuf pada jaman tersebut telah mendefinisikan keadilan menurut cara pandangannya masing-masing, seperti Plato dan Aristoteles. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 jenis yaitu, keadilan

²⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan: Plato, Aris Toteles, John Rawls*, at <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada tanggal 26 Juni 2016

distributif dan keadilan komutatif.²⁵ Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya, sehingga tiap orang mendapatkan haknya secara proposional.²⁶ Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia; keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.²⁷ Pada dasarnya konsep keadilan antara Plato dan Aristoteles adalah sama, perbedaannya terletak Plato dalam mendekati masalah keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional.

Ukuran mengenai keadilan sebenarnya tidaklah dapat dijelaskan secara mutlak, sebab keadilan berada di dalam wilayah yang ideal atau berada di dalam wilayah cita, itulah sebabnya jika berbicara soal keadilan maka berbicara perihal sesuatu yang baik.²⁸ Jika dikaitkan dengan putusan hakim, makna keadilan akan menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap putusan hakim tersebut tidak adil sedangkan dilain pihak menganggap hal tersebut adalah adil, mengantarkan kepada suatu pemikiran bahwa makna keadilan bisa jadi tidaklah sama antara satu dan lain orang sehingga akan selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.

²⁵ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquine*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 10

²⁶ Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 331

²⁷ *Ibid.*

²⁸ W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, 1990, PT. Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 118

5. Hakim dan Putusan Hakim

Hakim merupakan profesi penegak hukum yang mulia (*officium nobile*), hal ini dikarenakan hakim sebagai suatu profesi diyakini terhubung langsung dengan manusia dengan segala aspek kemanusiawianya.²⁹ Karena jabatannya hakim diyakini sebagai utusan “Tuhan”, kewenangan yang dimilikinya mampu mencabut kewenangan seorang manusia ataupun memberikan kelangsungan hidup yang baru kepada seorang manusia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut kamus hukum,

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁰ Pengertian hakim sendiri juga tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

²⁹ Harian Pontianak Post, Rabu 12 Agustus 2015, *Officium Nobile: Apakah Masih Ada?* Oleh Doktor Hermansyah at <http://nobelkes.blogspot.sg/2015/08/v-behaviorurl-defaultvmlo.html?m=1> diakses pada tanggal 27 Juni 2016

³⁰ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 229

bahwa Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³¹

Seorang hakim mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, jika suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim tidak jelas hukumnya ataupun tidak ada hukumnya, hakim wajib menggali dengan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya ataupun menafsirkan hukum yang telah ada, hal ini sering disebut dengan melakukan suatu penemuan hukum. Namun, seorang hakim wajib mundur untuk mengadili suatu perkara apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, ataupun ada hubungan dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, ataupun panitera.³² Hal ini penting agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hakim diharapkan dapat obyektif.

Secara konkrit tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap:³³

1. Mengkonstatir, pada tahapan ini hakim haruslah menilai benar tidaknya telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan melalui pembuktian.

³¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP

³² Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 162-163

2. Mengkualifisir, pada tahap ini hakim kemudian menggolongkan peristiwa konkrit yang telah dibuktikan kebenarannya tersebut ke dalam suatu golongan peristiwa hukum apa.
3. Mengkonstituir, pada tahap ini hakim menentukan hukuman yang pas atas peristiwa hukum yang telah terjadi dan di golongkan sebelumnya.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan, haruslah melalui suatu pertimbangan yang matang, pertimbangan ini kemudian haruslah dituangkan secara tertulis dalam suatu putusan. Pengertian putusan sendiri adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari pemeriksaan suatu perkara yang didasarkan atas suatu pertimbangan. Putusan hakim adalah putusan yang diambil dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk hal tersebut, yang kemudian diucapkan pada suatu persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang diatur lain oleh Undang-Undang. Sistematika putusan pidana sendiri diatur di dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang isinya:

Surat putusan pidana memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari

- putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan panitera.

Pasal 197 juga mengatur lebih lanjut, apabila poin a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No.103/PUU-XIV/2016, poin k di atas dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frase “surat putusan pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”.

Dalam pengambilan keputusan, untuk kasus yang diperiksa oleh majelis hakim, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah antara Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.³⁴ Musyawarah tersebut dilakukan secara tertutup dan dipimpin oleh hakim ketua persidangan tersebut, hakim ketua majelis kemudian, menanyakan pendapat serta pertimbangan dari hakim anggota majelis, dimulai dengan hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing-masing dari hakim anggota majelis menyampaikan pendapat

³⁴ Pasal 182 ayat (3) KUHAP

serta pertimbangannya kemudian putusan akhir diambil oleh hakim ketua majelis.³⁵ Putusan akhir haruslah berdasarkan atas pemufakatan bulat antara majelis hakim, namun apabila tidak tercapai pemufakatan bulat tersebut, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika putusan dengan suara terbanyak tidak dapat dicapai, maka putusan yang diambil adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.³⁶ Selain itu yang perlu diperhatikan adalah pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).³⁷

G. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih fokus penelitian yaitu urgensi dan relevansi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim.

2. Narasumber

Bertindak sebagai narasumber dalam wawancara untuk penelitian ini adalah:

- a. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
- b. Pakar Hukum Acara

3. Sumber Data

³⁵ Pasal 182 ayat (5) KUHAP

³⁶ Pasal 182 ayat (6) KUHAP

³⁷ Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian;
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:³⁸
 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - 5) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

3. Bahan Hukum Tertier, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Kamus Terjemahan Inggris Indonesia
4. Teknik Pengumpulan Bahan
 - a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literature yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.
 - b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.
 - c. Wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang lebih dahulu dipersiapkan pelaksanaannya dengan membuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.
5. Metode Pendekatan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil studi

kepastakaan, studi dokumen dan wawancara untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

H. Kerangka Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Originalitas Penulisan
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Kerangka Penulisan

BAB II TINJAUAN TENTANG EKSAMINASI PUBLIK, PUTUSAN HAKIM, DAN KEADILAN

- A. Tinjauan Tentang Eksaminasi Publik
 - 1. Gambaran Umum Eksaminasi Publik
 - 2. Tujuan dan Kemanfaatan Eksaminasi Publik
- B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim
- C. Tinjauan Tentang Keadilan

BAB III URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM

- A. Urgensi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim
- B. Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Putusan Hakim

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TENTANG EKSAMINASI PUBLIK, PUTUSAN HAKIM DAN KEADILAN

A. Tinjauan tentang Eksaminasi Publik

1. Gambaran Umum Eksaminasi Publik

Secara terminologi eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “*examination*”. *Black’s Law Dictionary* menjabarkan *examination* sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*.³⁹ Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sebuah investigasi; pencarian; inspeksi; introgasi. Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan produk badan peradilan dalam hal ini putusan hakim, maka eksaminasi dapat diartikan sebagai ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim.

Di dalam hukum acara positif Indonesia, lembaga eksaminasi tidak termasuk dalam sistem peradilan. SEMA No.1 Tahun 1967 sebagai satu-satunya dasar hukum keberadaan lembaga eksaminasi di Indonesia waktu itu, hanya mengatur secara sumir. Tidak ada pengaturan tentang tujuan yang jelas untuk melakukan eksaminasi di dalam SEMA No. 1 Tahun 1967. Lembaga eksaminasi menurut SEMA No.1 Tahun 1967 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap putusan hakim di lingkungannya, oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri, dan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan hakim

³⁹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Edisi ke-9, hlm. 641

Pengadilan Tinggi. Dengan demikian eksaminasi yang dilakukan bersifat internal, yakni dari kalangan hakim sendiri. Putusan-putusan yang dieksaminasi hanya disebutkan tentang jumlah dan statusnya, yakni terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) saja.

Tidak terdapat kriteria lebih lanjut, putusan bagaimana yang perlu dieksaminasi: apakah asal putusan yang dipilih secara *random*, ataukah hanya terhadap putusan-putusan yang dianggap kontroversial atau mengusik rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 1967, hasil eksaminasi tidak dipublikasikan sehingga publik tidak dapat mengetahui kinerja hakim eksaminator. Juga tidak ada kejelasan lebih lanjut tentang sanksi atau akibat hukumnya seandainya hasil eksaminasi menunjukkan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam putusannya.

Dari sejarahnya eksaminasi dilakukan oleh hakim pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan-putusan hakim pada tingkat pengadilan di bawahnya, hal ini telah dilakukan dahulu kala di negeri Belanda.⁴⁰ Tujuannya untuk mengetahui kecakapan seorang hakim. Tentu saja pengujian ini bersifat internal, hanya dilakukan oleh para hakim, dan disebut sebagai hakim eksaminator.

⁴⁰ E. Sundari, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi sebagai Sosial Control*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm. 30

Masyarakat hendak menjadikan lembaga eksaminasi sebagai salah satu wadah atau bentuk *social control* terhadap peradilan, terutama putusan-putusan hakim. Keinginan masyarakat ini diwujudkan dengan dibentuknya lembaga eksaminasi publik pada tahun 2001. Eksaminasi sejatinya tidak masuk ke dalam sistem peradilan Indonesia, satu-satunya lembaga pengujian yang masuk ke dalam sistem peradilan adalah lembaga upaya hukum.

Dengan lembaga eksaminasi publik, masyarakat dapat menguji putusan-putusan yang dianggap kontroversial atau mengusik rasa keadilan masyarakat. Hasil eksaminasi perlu dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja seorang hakim atau kinerja pengadilan-pengadilan selanjutnya. Apabila eksaminasi tersebut dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum *in kracht van gewijsde*, maka penjatuhan putusan-putusan yang tidak obyektif dan tidak adil oleh pengadilan yang lebih tinggi dapat dicegah, dari pada eksaminasi dilakukan hanya terhadap putusan-putusan yang sudah *in kracht van gewijsde*.

Eksaminasi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hanya akan memberikan pengaruh pada penilaian kepribadian dan kecakapan atau profesionalitas hakim dalam penjatuhan putusan dan sama sekali tidak dapat mencegah penjatuhan putusan yang kontroversial atau tidak adil yang dieksaminasi.

Sebagai upaya untuk mengontrol, eksaminasi bersifat independen dan non partisan, agar hasilnya tidak bias, berat sebelah atau subyektif.

Eksaminasi dilakukan secara obyektif dan mempunyai kewibawaan, sehingga mempunyai pengaruh yang lebih besar. Sebagai lembaga pengujian dan penilaian, hasil eksaminasi terhadap putusan pengadilan harus lebih berbobot, argumentatif atau berdasar serta bernilai keadilan. Sebagai wujud *social control* yang independen dan non partisan, maka eksaminasi harus bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan, yakni terdakwa atau terpidana, penggugat, tergugat, kepolisian, kejaksaan, pembela atau kuasa hukum serta hakim. Meskipun secara faktual dapat saja mereka bersikap obyektif, akan tetapi secara logika, kemungkinan untuk bersikap subyektif dan menilai secara bias lebih besar.⁴¹

Untuk mencapai eksaminasi yang ideal dan memenuhi kriteria diatas, maka eksaminasi paling tepat jika dilakukan oleh pada akademisi di perguruan tinggi, karena sejatinya akademisi tidak mempunyai hubungan langsung dengan perkara yang ada selain itu akademisi juga pada umumnya non partisan sehingga independensinya lebih dapat dipercaya. Selain itu akademisi adalah kaum intelektual yang lebih sering atau sudah terbiasa melakukan analisis atau kajian secara lebih kritis dan ilmiah untuk tiap persoalan hukum yang muncul demi perkembangan ilmu hukum, serta pengamat atas perkembangan dan perubahan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat yang memerlukan penyelesaian atau perlindungan dan pengaturan oleh hukum. Dengan dasar kekayaan intelektual dan

⁴¹ *Ibid*, hlm 33

pengalaman yang lebih banyak hasil eksaminasi yang dilakukan oleh para akademisi akan lebih berbobot, obyektif dan berwibawa sehingga mempunyai pengaruh yang lebih besar.

Namun tentu saja tidak menutup kemungkinan, bahwa eksaminasi dapat dilakukan oleh non-akademisi, misalnya pengacara senior yang dipandang dapat berlaku obyektif, ataupun mantan hakim yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi oleh masyarakat.

Hal tersebut sah-sah saja, namun penting untuk diketahui bahwa penentuan siapa yang akan melakukan eksaminasi dapat mempengaruhi dari hasil eksaminasi. Ke depannya dapat mempengaruhi kredibilitas dan kewibawaan lembaga eksaminasi itu sendiri. Sekali tidak kredibel dalam melakukan eksaminasi, hal tersebut dapat membangun rasa ketidakpercayaan dari masyarakat. Kredibilitas lembaga eksaminasi sebagai wadah *social control* yang independen, obyektif dan berwibawa dapat menjadi hilang.

2. Tujuan dan Kemanfaatan Eksaminasi Publik

Tujuan eksaminasi secara umum adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong

para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional.

Pada tahun 1967 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung No. 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; laporan bulanan dan daftar banding. Tidak saja mengatur tentang eksaminasi, tetapi juga instruksi tentang laporan bulanan dan daftar banding. Jadi tujuan yang terkandung dalam Instruksi tersebut tidak saja untuk menilai/menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut, telah sesuai acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, tetapi dengan diajukan berita acara sidang sebagai kelengkapan eksaminasi, juga sebagai bahan penilaian apakah hakim telah melaksanakan proses acara persidangan dan putusan dengan baik. (pada waktu itu belum diterbitkan SEMA No 6 tahun 1992, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Yaitu keharusan hakim untuk memutus perkara dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan). Dari hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya pemeriksa membuat catatan-catatan atau petunjukpetujuk tentang hasil penilaiannya.

Bahkan dalam Instruksi tersebut juga menyebutkan:

”Dalam pada itu hendaknya Ketua Pengadilan dan atau badan pengadilan yang lebih tinggi disamping melakukan pengawasan, jika perlu teguran bahkan mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan sesuatu hukuman jabatan, memberi bimbingan berupa nasehat, petunjuk dan lain-lain kepada hakim yang bersangkutan”.⁴²

⁴² Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; laporan bulanan dan daftar banding

Dalam prakteknya, tidak ditentukan kapan atau sekali dalam berapa lama suatu putusan harus dieksaminasi, sehingga tentu saja hal ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan dari masing-masing Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah masing-masing. Pada praktisnya eksaminasi ini hanya dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun setiap kali akan diajukan permohonan kenaikan golongan.⁴³

Sampai sekitaran tahun 1980-an SEMA No. 1 tahun 1976 berjalan dengan baik, tentu saja hal ini dikarenakan eksaminasi menjadi salah satu prasyarat yang harus dilengkapi untuk kenaikan golongan masing-masing hakim. Hal ini sesuai, jika dikaitkan dengan SEMA No. 02 tahun 1974 tentang syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi para hakim, antara lain mensyaratkan hasil eksaminasi ini, sebagai pengganti ujian dinas bagi hakim yang pindah golongan.

Susanti Adi Nugroho dalam Eksaminasi Publik: Partisipasi masyarakat mengawal peradilan memjabarkan ada 4 (empat) kendala-kendala yang melatarbelakangi mengapa SEMA No. 1 Tahun 1967 tersebut berhenti, yang anatara lain sebagai berikut:

1. Perkara-perkara pidana atau perdata yang diajukan untuk dieksaminasi adalah atas pilihan masing-masing hakim, yang pada umumnya yang diserahkan untuk dieksaminasi adalah perkara yang dianggap putusan-putusan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh hakim tersebut, dan yang putusannya diperkuat oleh Mahkamah Agung. (putusan-putusan yang dapat menimbulkan pertanyaan atau yang putusannya dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, tidak akan diajukan). Penilaian secara umum tentang bobot putusan

⁴³ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm 4

- hanya dari 3 (tiga) perkara pidana dan (tiga) perkara perdata yang pernah diputus oleh seorang hakim dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun, tidak/belum dapat menilai kemampuan hakim yang bersangkutan.
2. Dalam 4 (empat) tahun sulit diperoleh perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
 3. Dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun para hakim telah dimutasi ke wilayah pengadilan lain, sehingga tidak tahu lagi kelanjutan dari perkaranya.
 4. Tidak pernah ada keterangan atau buku catatan tentang baik buruknya hasil penilaian eksaminasi, oleh pejabat yang berwenang melakukan eksaminasi, seperti yang ditentukan dalam instruksi tersebut, bahkan pada tahun-tahun terakhir eksaminasi ini, tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan golongan hakim.

Selanjutnya dengan tujuan agar hakim tidak sembarangan dalam memutus maka pada tahun 1974, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 tahun 1974, yang intinya menginstruksikan bahwa hakim tidak boleh main-main dalam memberikan pertimbangan dalam putusan, jika terdapat putusan yang pertimbangannya tidak jelas, sukar dimengerti, atau bertentangan satu sama lain, maka hal demikian ini dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.

Namun kekeliruan masih saja terjadi sehingga pada tahun 1984 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8, meminta kepada hakim-hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan bimbingan dan membuat catatan samping diatas kertas berita acara persidangan Pengadilan Negeri, mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya. Sehingga dengan cara

demikian Pengadilan Tinggi dapat melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan langsung kepada para hakim.

Jika catatan samping tersebut digolongkan juga sebagai eksaminasi, maka eksaminasi tersebut sifatnya intern, dilakukan oleh badan peradilan itu sendiri dan tanpa melibatkan publik. Kemudian eksaminasi ini berkembang dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk *Legal Annotation* atau anotasi hukum atau pemberian catatan hukum atau penilaian terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh pihak luar badan peradilan.

Selanjutnya apabila terdapat perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat atau yang dianggap penting, maka akan dibukukan dalam Kumpulan Jurisprudensi yang diterbitkan secara berkala oleh Mahkamah Agung dengan disertai anotasi atau pendapat hukum terhadap putusan yang dianotasi.

Pada dasarnya anotasi ini hampir sama dengan eksaminasi, tetapi dilakukan oleh pihak luar badan peradilan, yaitu dari perguruan tinggi, terutama fakultas hukum atau mantan Hakim Agung, atau praktisi atau pakar-pakar hukum yang bukan pengacara. Anotasi atau pemberian catatan hukum pada perkara-perkara tertentu masih berjalan sampai sekarang. Namun tidak banyak perkara-perkara yang bisa dianotasi, karena terbatasnya anggaran Mahkamah Agung untuk mencetak Kumpulan Jurisprudensi, dan membagikan kepada seluruh hakim-hakim di wilayah Indonesia, dan juga terbatasnya anggaran untuk menganotasi, seperti mengcopy berkas perkaranya dan buktibuktinya untuk anotator, dan honor anotator.

Eksaminasi muncul kembali menjadi pembicaraan publik, khususnya akademisi sebab banyaknya putusan pengadilan yang dirasa tidak adil. Salah satu putusan yang kontroversial pada saat itu ialah putusan kasus Peninjauan Kembali perkara Bulog-Goro- Tomi Soeharto, dan kasus Bank Bali. Putusan ini mendorong Mahkamah Agung untuk membentuk Tim Klarifikasi yang melibatkan pihak luar, untuk menilai putusan tersebut. Tim klarifikasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana standar yang seharusnya bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan, tentu saja selain tujuan itu tim ini bertujuan untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prosedur hukum acaranya atau belum.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari eksaminasi publik antarlain sebagai berikut:⁴⁴

1. Untuk mengetahui apakah hakim telah melaksanakan prosedur hukum acara dengan tepat serta telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai. Sehingga dapat dilihat apakah hakim menyimpang dari *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* maupun kode etik perilaku hakim itu sendiri;
2. Menumbuhkan rasa peduli publik terhadap peradilan melalui partisipasi publik;
3. Mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik untuk mengajukan penilaian dan pengujian terhadap

⁴⁴ Wasingatu Zakiyah. Et.Al., *Panduan... Op. Cit.*, hlm. 23-24

produk hukum yang dianggap kontroversial dan perlu untuk dikaji;

4. Mendorong transparansi lembaga penegak hukum terhadap publik sehingga dapat tercipta independensi lembaga penegak hukum;
5. Secara tidak langsung diharapkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitas hakim dapat lebih meningkat, karena memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap publik.

B. Tinjauan tentang Putusan Hakim

Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Namun kata-kata inipun memerlukan suatu renungan lebih lama, dan seyogyanya dihayati dalam pekerjaan sehari-hari oleh setiap orang yang bekerja dalam lingkungan peradilan pidana.⁴⁵

Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi, berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya pada sisi yang lain, sehingga

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 5

sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Banyak faktor yang berperan di belakang diri sang hakim tatkala mengadili seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata, bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.⁴⁶

Berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Agung telah memberikan tiga pedoman kepada para hakim dalam membuat putusan, yaitu: ⁴⁷

- a. unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan
- c. unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Mahkamah Agung telah menentukan pedoman kerja bagi para hakim agar dalam membuat putusan lebih mengutamakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masalah filosofis dan sosiologis yang penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat terabaikan. Lebih mudah dan aman mengikuti asas legalitas atau mengikatkan diri pada sistem.⁴⁸ Akibatnya, putusan hakim acapkali berlawanan atau bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kehendak atau rasa keadilan masyarakat tidak dapat atau tidak mau menerima penerapan

⁴⁶ Din Muhammad, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta, 1988

⁴⁷ Syafiuddin Kartasasmita, *Bertentangan, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2000, hlm. 2

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 3

hukum yang dilakukan oleh hakim. Terdapat jarak yang jauh antara *legal justice* dengan *moral justice*. Pengadilan harus dapat mempersempit jarak antara keduanya. Hakim dituntut agar dapat ke luar dari keterbatasannya pada asas legalitas atau sistem juga tidak perlu dengan setia mengikuti hukum, karena kemungkinan tidak cocok dengan masalah yang ada dan tidak sesuai dengan fungsi peradilan. Sudah saatnya bagi hakim untuk mempersiapkan dirinya atau hati nuraninya agar merasa berhubungan dengan masyarakat. Janganlah menggunakan citra dan prioritas sebagai titik tolak putusan.⁴⁹

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim“ di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum, sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota“ dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁰

Menurut Lilik Mulyadi⁵¹ putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119

⁵¹ *Ibid*, hlm. 121

acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Keadilan yang bagaimanakah yang dihasilkan oleh pengadilan kita? Keadilan yang muncul dari pengadilan adalah keadilan hukum (*legal justice, formal justice*), yaitu keadilan berdasarkan hukum atau perundang-undangan, sehingga kapanpun hakim pengadilan negeri tidak dapat memutus kecuali didasarkan hukum positif atau perundang-undangan⁵²

Dari segi ilmu dan kebenaran, pengadilan negeri tidak dapat mengklaim diri sebagai yang satu-satunya. Hanya untuk kepentingan praktis dan professional saja keadaan absolut dan monopoli dapat dipertahankan, tetapi tidak dari segi kebenaran. Dari segi ilmu dan kebenaran yang harus melihat segala sesuatunya secara benar dan obyektif, maka harus dikatakan, bahwa di luar undang-undang, pengadilan, polisi dan sebagainya, masih ada yang lebih alami. Terkadang kebenaran itu sedikit terungkap, misalnya pada waktu hukum mengatakan bahwa "*hakim harus menggali keadilan dalam masyarakat*". Secara ilmiah harus dikatakan, bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya tempat di mana keadilan diberikan. Apalagi untuk Negara yang sangat plural seperti Indonesia ini.⁵³

Dalam dunia hukum terdapat banyak aliran pemikiran, tetapi di Indonesia yang lebih menonjol adalah pikiran *legalistis-positivis* atau

⁵² Satjipto Rahardjo, *Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral*, Diskusi Panel Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm. 6.

⁵³ *Ibid*

normatif-dogmatis. Kesalahan dari dunia akademis yang utama adalah lebih menekankan pada aliran pemikiran positivisme, padahal di luar itu masih banyak aliran pemikiran lain seperti ajaran teori murni, realisme, sosiologis, anthropologis dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa luas, besar dan kompleks dan tidak sederhananya hukum itu, sebagai akibatnya, maka jalan menuju hukum itu juga lebih dari satu.

Kesempitan dan kekakuan dalam memahami hukum itu merupakan salah satu sebab mengapa pengadilan di jajaran Mahkamah Agung tidak melakukan penjelajahan dan eksperimentasi. Seyogyanya sebelum menjadi seorang hakim terlebih dahulu seseorang itu haruslah menjadi intelektual. Sebenarnya pengadilan atau hakim itu juga dapat mempunyai hati nurani. Jadi hakim tidak hanya berlindung di belakang undang-undang. Ia harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan hati nuraninya. Memang tidak gampang untuk mendeskripsikan hati nurani, dan akan lebih mudah memutus berdasarkan peraturan konkrit. Memutus dengan hati nurani menunjukkan bahwa hukum itu bukan skema-skema sederhana yang mekanistik ibarat mesin. Kalau memang mekanistik, maka putusan hakim dapat saja diserahkan kepada komputer. Hukum diyakini penuh dengan kandungan makna-makna, maka di tangan para hakim yang merupakan warga Negara elit karena memperoleh hak privilese untuk mengisi hukum itu dengan makna-makna. Hukum dan Undang-undang, itu hanya kertas dengan tulisan-

tulisan umum yang abstrak. Di tangan para hakimlah ia akan menjadi keadilan yang hidup.⁵⁴

Bahwa ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa keadilan berdasarkan undang-undang atau *legal justice* yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan adalah tidak tepat, karena negeri kita adalah Negara Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang pun harus ada hubungannya dengan agama. Agama, hukum dan moral bisa saja dipisahkan satu sama lain, akan tetapi sebenarnya ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tanpa agama tidak mungkin ada moral dan tanpa moral tidak mungkin ada hukum. Jadi dalam memberikan putusan berdasarkan *legal justice* sudah mencakup *moral justice* dan agama.

Mahkamah Agung telah mendorong para hakim agar dalam mengambil suatu putusan atas perkara, di samping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu dalam menegakkan hukum digunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan permasalahan hukum, kasus dan perkara. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta

⁵⁴ *Ibid.*

pendekatan sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Pada masa sekarang ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh "*Let justice be done, though the heavens should fall*" atau "*fiat justitia ruat coelum*".

Achmad Ali menjelaskan⁵⁵ bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata pengadilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali.

Dengan menggunakan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggungjawab yang teramat berat dan nyaris tak terujudkan, misalnya yang terkandung dalam semboyan-semboyan yang sifatnya bombastis, seperti : pengadilan adalah *the last resort* bagi pencari keadilan, pengadilan adalah "*ujung tombak keadilan*" dan seterusnya. Dari sudut sosiologis, beban berat seperti itu terhadap pranata pengadilan sebenarnya dapat dikatakan sebagai memperlakukan pengadilan secara kurang adil dan tidak realistis. Pengadilan beserta aktor yang terlibat dengannya (dalam hal ini khususnya hakim), "*bukanlah makhluk yang tiba-tiba terjatuh begitu saja dari langit*", yang netral dari pengaruh berbagai faktor; pengadilan dan seluruh aktor yang terlibat di dalamnya adalah "produk dari masyarakatnya" yang terbentuk dan "bermain" sebagai salah satu pranata sosial yang tidak jauh berbeda dengan pranata-pranata sosial

⁵⁵ Achmad Ali, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 264

yang lain, sehingga para hakim, pengacara, para jaksa dan para klien, kesemuanya tidak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh non-hukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.

Peran seorang hakim diwarnai oleh tiga syarat yaitu,⁵⁶

1. Tangguh, tabah menghadapi keadaan dan kuat mental;
2. Terampil, artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku;
3. Tanggap, artinya penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Dibalik suatu putusan tentu saja terdapat suatu pertimbangan., pertimbangan yang mendasari putusan tersebut diambil. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan harus dimuat di dalam putusan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut, di antaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

⁵⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 118

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai tersebut di atas, antarlain:⁵⁷

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dalam beracara di persidangan, karena berdasarkan dakwaan jaksalah pemeriksaan di persidangan di lakukan. Surat dakwaan juga dibuat sebagai pembatas ruang lingkup dari pemeriksaan.⁵⁸ Dakwaan berisikan identitas terdakwa serta uraian dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan serta pasal yang dilanggar. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 butir e. Selanjutnya keterangan terdakwa secara limitatif diatur KUHAP Pasal 189 yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213

⁵⁸ Aristo M.A. Pangaribuan, et.al., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 125

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak terikat dengan sumpah, oleh sebab itu terdakwa tidak dituntut untuk menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya atau dengan kata lain terdakwa memiliki hak untuk diam.⁵⁹ Keterangan terdakwa tidak hanya mengatur mengenai pengakuan terdakwa saja tetapi juga termasuk segala sangkalannya, oleh sebab itu dinamakan “keterangan terdakwa” bukanlah “pengakuan terdakwa”.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara cermat dalam memutus suatu perkara. Pengertian keterangan saksi berdasarkan KUHAP ialah,⁶⁰

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Saksi dalam memberikan keterangannya dilakukan dibawah sumpah, oleh sebab itu saksi dituntut untuk dapat jujur. Hal ini berbeda dengan keterangan terdakwa yang diambil tanpa sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu

⁵⁹ Lihat Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁰ Lihat pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Dalam pemeriksaan saksi tidak hanya hakim yang berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan tapi juga Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa (bila didampingi), sehingga adalah wajar apabila hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang utama. Sebab melalui keterangan saksi hakim dapat mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4) Barang-barang bukti

Barang bukti pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun tersirat di dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan benda-benda apa saja yang dapat disita. Penggolongan benda yang dapat disita ini terbagi menjadi 5 yaitu, *pertama* benda yang diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana; *kedua* benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, *ketiga* benda yang dipergunakan untuk menghalangi suatu penyidikan tindak pidana; *keempat* benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan *kelima* benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Walaupun barang bukti berbeda dengan alat bukti namun apabila penuntut umum menyebutkannya di dalam surat dakwaan dan diajukan kepada hakim, maka hakim ketua mempunyai tugas untuk

memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi, dan dapat meminta keterangan seperlunya mengenai hal itu.⁶¹

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu pertimbangan yuridis yang penting, sebab pasal-pasal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu pemidanaan. Pasal-pasal peraturan pemidanaan yang terungkap di persidangan datang dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yuridis, tentu saja terdapat pertimbangan non yuridis ketika hakim hendak menjatuhkan putusan. Pertimbangan non yuridis seperti alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang

⁶¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213-216

terdakwa tersebut lakukan, serta lingkungan keluarga terdakwa dapat menjadi pertimbangan non-yuridis dari seorang hakim.⁶²

Namun perlu diperhatikan bahwa pertimbangan yuridis dan non-yuridis ini tidak ditemukan di dalam KUHAP. KUHAP hanya mengamanatkan bahwa putusan haruslah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas, baik fakta, keadaan serta alat alat pembuktian yang telah diperiksa di persidangan.⁶³

C. Tinjauan tentang Keadilan

Tujuan akhir dari hukum yakni keadilan, oleh karenanya segala sesuatu usaha yang terkait dengan hukum harus diarahkan agar bermuara kepada keadilan. Tentu saja ini sejalan dengan teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. “*The search for justice*” merupakan hal yang paling utama.⁶⁴

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *logika, phisika, metaphisika, etika nikomacheia*. Namun

⁶² *Ibid*, hlm. 216

⁶³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1)

⁶⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

karyanya yang paling banyak membahas mengenai keadilan adalah *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum. Aristoteles berpendapat bahwa “keadilan mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶⁵

Adapun yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedang keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam

⁶⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24

masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁶⁶

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁶⁷

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 25

⁶⁷ *Ibid*

dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁶⁸

b. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan David Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 26-27

apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

(*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁶⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasannya berlangsung dengan alamiah. Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 72

⁷⁰ *Ibid*, halaman 72

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat. mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule*

of law. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan, keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga Negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua

prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁷¹

Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Maka, ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan semulah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, adalah hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Maka bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika

⁷¹ *Ibid*, hlm. 74

ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

BAB III

URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM

A. Urgensi Eksaminasi Publik sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya.⁷² Sejatinya pengawasan ada untuk menghindari suatu kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai, melalui pengawasan diharapkan suatu tujuan dapat terpenuhi secara efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan peradilan, pengawasan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan dan mencerminkan rasa keadilan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*), disamping itu juga ada pengawasan masyarakat (*social control*).

⁷² Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9

Pada tataran peradilan, pengawasan intern dilakukan oleh Mahkamah Agung,⁷³ sedangkan untuk pengawasan ekstern dilakukan oleh Komisi Yudisial.⁷⁴

Tugas pengawasan Mahkamah Agung meliputi,

1. Mengawasi peradilan yang berada di bawahnya (pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding) dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengawasan ini melalui mekanisme yudisial yaitu berupa upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;⁷⁵
2. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;⁷⁶
3. Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim.⁷⁷

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya Mahkamah Agung membentuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). Mahkamah Agung melakukan pengawasan rutin atau leguler, meliputi

⁷³ Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁷⁴ Pasal 32A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁷⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab IX dari Pasal 24, 24A dan 24B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁷⁶ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁷⁷ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pengawasan administrasi peradilan yaitu administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, dan manajemen peradilan.⁷⁸ Selain pengawasan secara rutin, Mahkamah Agung juga membuka layanan terhadap masyarakat, warga peradilan, lembaga peradilan ataupun instansi lain atau media massa jika ingin menyampaikan pengaduan, pengaduan ini sekarang dapat dilakukan secara online melalui website resmi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.⁷⁹

Pengawasan lainnya terhadap hakim juga dilakukan oleh Komisi Yudisial, sebagai bentuk pengawasan eksternal, dan sifatnya mandiri. Adapun kewenangan pengawasan Komisi Yudisial, meliputi:⁸⁰

1. Menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim⁸¹ melalui penegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
2. Berwenang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan pelanggaran yang masuk;

⁷⁸ Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 194

⁷⁹ Website resmi yang dibuat oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung www.siwas.mahkamahagung.go.id

⁸⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁸¹Lihat Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Mengambil keputusan akhir berupa benar atau tidaknya laporan tersebut dan tidak lanjut dari keputusan tersebut.

Namun pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (pengawasan intern) yang dasarnya pengawasan dilakukan oleh sesama hakim, tentu saja mempunyai semangat untuk membela sesama korps sedangkan pengawasan Komisi Yudisial hanya dalam ranah penegakkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Sedangkan prinsip pengawasan adalah independensi, objektivitas, kompetensi dan integritas.⁸² Sehingga pengawasan eksternal-social oleh masyarakat merupakan salah satu solusi untuk mendukung pengawasan yang telah ada. Eksaminasi publik hadir sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap proses peradilan, khususnya putusan hakim. Pengawasan melalui eksaminasi publik bersifat independen dan objektif, serta dilakukan oleh orang yang kompeten dan berintegritas sebab dilakukan oleh kalangan akademisi, serta pihak lain yang pada dasarnya tidak memiliki kepentingan langsung dengan perkara tersebut.

Asas "*res judicata pro veritate habetur*" yang menyatakan bahwa putusan hakim wajib dianggap benar tentu saja bukan berarti setiap putusan hakim adalah benar adanya, masih terdapat putusan hakim yang menciderai rasa keadilan di masyarakat dan adanya penerapan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau dengan kata lain disparitas pidana.

Tentu saja hal ini bukanlah hanya pernyataan tidak berdasar, berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Swadaya

⁸² Dalam http://www.pa-polewali.net/image/PDF/pedoman_pengawasan.pdf diakses pada tanggal 5 September 2018

Masyarakat, *Indonesian Corruption Watch* (ICW), setidaknya pada Juni 2001 mengungkapkan hasil monitoring yang telah dilakukan, bahwa telah terjadi *pro-judicial corruption* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beracara di Lembaga peradilan, baik itu pengacara, jaksa, polisi dan juga hakim.

Transparency International Indonesia (TII) pada Februari 2009 mengungkapkan bahwa hasil penelitian Indeks Persepsi Suap dan Korupsi yang juga menunjukkan keterlibatan Lembaga peradilan dengan indeks dan nominal suap yang paling tinggi dibandingkan lembaga lainnya.⁸³ Dr. Mudzakir, S.H., M.Hum dalam wawancaranya berpendapat⁸⁴, “penyimpangan yang dilakukan oleh hakim, selalu diawali oleh putusan yang menyimpang. Sehingga ketika suatu putusan menyimpang, maka hakim diduga melakukan tindakan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran hukum pidana.” Hal ini tentu saja bisa terjadi apabila kontrol atau pengawasan yang ada kurang efektif dan efisien.⁸⁵

Hal ini kemudian ditegaskan juga oleh Asep Permana, S.H., M.H⁸⁶ dalam wawancaranya bahwa apabila suatu putusan menyimpang, maka kemungkinan besar telah terjadi pelanggaran kode etik dan/atau pidana yang dilakukan oleh hakim tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini biasanya

⁸³ Berita Survei TII: Tertinggi, Suap di Polisi dan Bea Cukai, dalam <http://antikorupsi.org/id/news/survei-tii-tertinggi-suap-di-polisi-dan-bea-cukai> diakses pada 10 Agustus 2018

⁸⁴ Wawancara Dr. Mudzakir, S.H., M.Hum, Pakar Hukum Acara Pidana, Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada Kamis, 5 Juli 2018

⁸⁵ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm.6

⁸⁶ Wawancara Asep Permana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ruang Kerja Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Jumat, 24 Agustus 2018

ditandai dengan munculnya suatu putusan yang kontroversial. Dengan kata lain apabila hakim telah melakukan perbuatan menyimpang baik itu melanggar kode etik profesi hakim maupun melanggar hukum pidana, maka hampir dapat dipastikan putusan yang dibuat oleh hakim tersebut terdapat penyimpangan, baik itu prosesnya maupun hasilnya.

Salah satu contoh putusan hakim yang tidak sesuai dengan seharusnya dimana hakim bukan saja menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun juga melanggar ketentuan hukuman minimum sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang terkait. Pada putusan No. 27/Pid.B/2006/PN.TTE, hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dikurangi masa tahanan sedangkan JPU menuntut terdakwa 5 tahun penjara potong masa tahanan atas dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang telah mengatur bahwa pidana penjara paling rendah 1 tahun.⁸⁷ Maka patut diduga telah terjadi penyimpangan oleh hakim tersebut dan putusan yang seperti ini memenuhi kriteria putusan yang dapat dieksaminasi, sebab bisa saja terdapat kesalahan penerapan hukum baik secara materiil maupun formil dan hal ini dapat merugikan masyarakat.⁸⁸

⁸⁷ Khudzaifah Dimiyati, et.al, *Potrer Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2010, hlm. 68

⁸⁸ Rutingsih Maherawati, "Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Perspektif*, Fakultas Hukum Wijaya Kusuma, Vol. IX No. 4, Oktober 2004, hlm. 344

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan 18 jejaring peneliti Komisi Yudisial yang ada di daerah pada tahun 2010 terhadap 149 putusan pidana pada pengadilan negeri yang tersebar pada 70 (tujuh puluh) kabupaten/kotamadya di Indonesia, diketahui bahwa tidak terdapat keseragaman di antara para hakim dalam mengurai dan membahas pemenuhan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa.⁸⁹

Dari 149 putusan yang diteliti, terdapat 95 (63,8%) putusan yang unsur-unsur tindak pidanya diperiksa dan dipertimbangkan secara terperinci dan menyeluruh oleh majelis hakim, dan terdapat 54 (36,2%) putusan yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terperinci dan menyeluruh oleh majelis hakim.⁹⁰ Unsur-unsur tindak pidana yang tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terperinci dan menyeluruh oleh hakim inilah yang bisa menjadi penyebab munculnya putusan-putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Ketidak sadaran hakim akan pentingnya suatu putusan untuk dijatuhkan sebenar-benarnya mencerminkan bahwa pengawasan yang ada sebelumnya terhadap hakim tidak memberikan efek terhadap hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat.

Masih dari hasil penelitian yang sama, diketahui bahwa terdapat putusan-putusan yang pertimbangannya melanggar atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dari 149 putusan terdapat 75 (50,3%) putusan yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 68

⁹⁰ *Ibid*., hlm. 61-62

sedangkan 74(49,7%) putusan yang pertimbangannya telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁹¹

Rutiningsih Maherawati dalam Jurnal Perspektif mengutip apa yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan bahwa Pengadilan di Indonesia sejauh ini telah menjadi ajang kegiatan komersial yang tidak kalah ramai dari bursa efek atau pusat pembelanjaan.⁹² Memang tepat, pengadilan merupakan tempat paling favorit dan mudah sekali ditemukan suap. Modus ini sering dilakukan oleh para oknum aparat penegak hukum dan merupakan perilaku koruptif yang sistematis.⁹³

Contoh nyata lainnya, pada tahun 2016 setidaknya ada 12 hakim dan pejabat pengadilan yang terlibat dalam kasus korupsi, hal ini dikemukakan oleh ketua divisi pemantauan MaPPI FHUI, Muhammad Rizal dalam suatu diskusi di Jakarta.⁹⁴ berdasarkan data laporan tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017 total 17 hakim yang telah menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi.⁹⁵

Hal ini juga terbukti dengan ditangkapnya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena menerima suap,

1. hakim ad-hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Kartini

Marpaung, Heru Kisbandono;

⁹¹ *Ibid*, hlm. 65

⁹² Rutiningsih Maherawati, “Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Perspektif, Volume IX No.4, Edisi Oktober, 2004, hlm. 42

⁹³ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm.24

⁹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/13305701/korupsi.peradilan.masih.menjadi.sorotan.pada.tahun.2016> diakses pada tanggal 14 September 2018

⁹⁵ Laporan Tahunan 2017 “Demi Indonesia untuk Indonesia”, Komisis Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2017, hlm. 171

2. hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Pragsono;
3. hakim ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyo;
4. hakim ad-hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Semarang Asmadinata; dan
5. hakim ad-hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Bandung Ramlan Cornel.⁹⁶

Tingginya tingkat korupsi di peradilan Indonesia paling tinggi diantara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura dan lainnya, berdasarkan dari catatan *Daniel Kaufman* dalam laporan *Bureaucratic and Judiciary Bribery* tahun 1998. Hasil survei nasional tentang korupsi yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform* pada tahun 2002 juga menempatkan lembaga peradilan sebagai lembaga terkorup menurut persepsi masyarakat.⁹⁷ Riset *Global Corruption 2017*, juga menerangkan bahwa peradilan merupakan salah satu lembaga terkorup selain DPR, Kepolisian, Birokasi Pemerintah, Ditjen Pajak dan Kementrian.⁹⁸

Chambliss berpendapat korupsi adalah bagia integral dari suatu birokrasi yang bertemu dengan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sukar untuk dibongkar. Jejaring korupsi yang sempurna akan melibatkan para elit di pusat kekuasaan, baik itu elit politik, eksekutif,

⁹⁶ Hasil Eksaminasi Publik terhadap Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka Nomor Register Perkara: 04/Pid.Prap/2015/.JKT.SEL (Komjen Pol Budi Gunawan), Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2016, hlm. 1

⁹⁷ Emerson Yuntho, et.al., *Panduan ... Op.Cit*, hlm. 10

⁹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-3460397/todung-pengadilan-salah-satu-lembaga-korup-di-indonesia> diakses pada tanggal 14 September 2018

petinggi lembaga peradilan maupun kalangan bisnis.⁹⁹ Tentu saja pernyataan ini benar adanya jika kita melihat oknum-oknum dibalik kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, hampir semuanya memiliki wewenang, kekuasaan dan jabatan. Seperti adagium dari Lord Acton yang sampai sekarang masih sering dikutip, bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung pula untuk korup secara absolut.

Data Bank Dunia No. 23093- IND dengan judul “*Indonesia The Imperative For Re-form*” mengemukakan bahwa sistem hukum Indonesia menunjukkan persepsi sebagai sistem hukum dengan kategori sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Parsial dan tidak adil (*most unfair*)
2. Tidak Jujur (*least honest*)
3. Mahal, tidak sepadan (*least affordable*)
4. Lamban (*slow*)
5. Putusan peradilan yang tidak ditegakkan (*least enforced*)
6. Tidak ada kepastian hukum (*least confidence*)

Mochtar Kusumaatmadja setidaknya ada enam faktor yang menjadi latarbelakang ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini, faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰¹

1. Lambatnya penyelesaian perkara;
2. Adanya kesan hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan pada pengetahuan hukumnya;

⁹⁹ William J. Chambliss, *Vice Corruption, Buraucracy and Power*, “in Chambliss (ed) Sociological Reading in the Conflict perspective page, 358-359 atau dalam materi pelatihan investigasi korupsi 9-11 Juli 2001, PSHK-MTI-ICW, dalam Wasingatu Zakiyah, et.al., *Menyingkap Mafia Peradilan*, Setara Press dan Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2016, hlm. 14

¹⁰⁰ Rutiningsih Maherawati, “Eksaminasi Suatu ...”, *Op.Cit*, hlm. 342

¹⁰¹ A.M Asrun Muhammad, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Seoharto*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004 halaman 24 dalam Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol dalam penegakan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2004, hlm. 6

3. Sering kasus penyuaipan atau percobaan penyuaipan terhadap hakim tidak dapat dibuktikan;
4. Perkara yang diperiksa di luar pengetahuan hakim yang bersangkutan, karena kompleksitas permasalahan maupun kemalasan hakim yang bersangkutan untuk membuka buku referensi;
5. Para pengacara yang tidak profesional bertindak demi klien;
6. Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan itu sebagai suatu cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan jalan apapun.

Jika dilihat dari kedua pendapat tersebut terdapat kesesuaian seperti lambatnya penyelesaian perkara, kurangnya kesungguhan hakim dalam memutus perkara sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum hingga ketidakjujuran hakim karena adanya faktor dari luar berupa suap.

Tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan, karena masih banyaknya penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum *judicial corruption* dan disparitas pidana menjadi faktor utama mengapa eksaminasi hadir sebagai suatu yang urgen untuk dikembangkan dan dipertahankan.

Pengawasan oleh Mahkamah Agung masih memiliki keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial serta faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku dari hakim.¹⁰² Selain itu lemahnya pengawasan peradilan oleh Mahkamah Agung juga dipengaruhi oleh semangat membela sesama korps (*esprit dec corps*) yang

¹⁰² Bambang Widjojanto, "Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan", dalam bunga rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 112

menyebabkan penjatuhan hukuman terhadap hakim yang bermasalah dapat tidak seimbang dengan yang seharusnya.¹⁰³

Relevan dengan faktor tersebut, di sisi lain kehadiran Komisi Yudisial juga masih kurang untuk melakukan pengawasan sebab kewenangan Komisi Yudisial hanyalah sampai kepada tataran pengawasan kode etik dan perilaku hakim saja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.¹⁰⁴ Namun tentu saja ini tidak diadakan secara rutin, hanya pada saat akan dilaksanakan mutasi hakim, yakni sekali dalam 4 - 5 tahun. Dan putusan yang dieksaminasi adalah putusan-putusan terbaik dari hakim yang bersangkutan sehingga fungsi pengawasannya tidaklah tercapai.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga terjadi karena disharmonisasi antara kedua lembaga ini. Sebagai contoh, dalam menjalankan fungsinya Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, apabila hakim terbukti telah melakukan pelanggaran maka Komisi Yudisial akan memberkan usul penjatuhan sanksi, usul ini kemudian akan diberikan kepada Mahkamah Agung untuk

¹⁰³ Achmad Santoso, Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, KOMPAS, 2 Maret 2005, dalam Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbitan Yayasan Pendidikan Islam Al-Musdariyah Cileunyi, Bandung, 2010, hlm. 246

¹⁰⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomot 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menjatuhkan sanksi.¹⁰⁵ Namun dalam praktiknya sering kali terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penjatuhan sanksi.

Disharmonisasi ini telah terjadi sejak tahun 2005, ketika Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pemutus kasus pilkada Depok. Para hakim yang memeriksa mengamini gugatan pasangan Badrul Kamal-Shihabuddin Ahmad, dan akibatnya pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra gagal menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Majelis hakim yang memeriksa perkara dianggap lalai dalam memperhatikan dan menegakkan aturan formil yang ada, dengan mengasumsikan sejumlah orang yang tidak terdaftar pada pilkada Depok secara otomatis memilih pasangan Badrul Kamil-Shihabuddin Ahmad. Oleh sebab ini Komisi Yudisial mengirimkan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk memecat Ketua Manjelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, yang juga merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada saat itu, dan memberikan peringatan keras secara tertulis kepada dua hakim lainnya. Namun rekomendasi ini tidak segera ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dan membuat Komisi Yudisial mengirimkan surat teguran kepada Mahkamah Agung. Putusan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini menjadi perbincangan yang hangat pada saat itu, pasalnya putusan yang kontroversial

¹⁰⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan... Op.Cit.*, hlm. 268

ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Terhadap putusan yang kontroversial itulah, eksaminasi publik sebagai bentuk kajian ilmiah-normatif terhadap putusan pengadilan yang diduga telah menyimpang atau mencedirai rasa keadilan di masyarakat menjadi hal yang penting, hasil eksaminasi kemudian dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta lembaga-lembaga lain yang relevan. Sebab eksaminasi memuat,¹⁰⁶

1. Pertimbangan dan tujuan pembentukan majelis eksaminasi;
2. Pengantar yang berisi kasus posisi perkara tersebut diuraikan secara jelas dan detail, mulai dari menguraikan proses atau tahapan peradilan dalam perkara yang dieksaminasi, jawab menjawab antara tergugat dan penggugat hingga putusan hakim serta pertimbangan hukumnya;
3. Analisis hukum dan perilaku hakim, bagian ini sangatlah penting karena memuat dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum formil dan hukum materil dari putusan tersebut. Perilaku hakim pun dibahas dan dikaji sehingga dapat dilihat ada tidaknya pelanggaran kode etik atau perilaku yang dilakukan hakim selama proses persidangan;

¹⁰⁶ Emerson Yunto, at.al., *Panduan ... Op.Cit*, hlm. 50-51

4. Kesimpulan dan rekomendasi yang berisi kesimpulan secara menyeluruh yang dapat disusun berdasarkan tiap tingkatan peradilan. Serta memberikan rekomendasi atas kesimpulan yang ada berupa langkah apa yang harusnya diambil oleh institusi penegak hukum, hal ini juga berkaitan dengan jika terjadinya pelanggaran ketentuan kode etik.

B. Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim

Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.¹⁰⁷ Dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk menemukan, mengoreksi, serta menilai apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau untuk mencegah penyimpangan tersebut terjadi oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya, dengan tujuan menciptakan peradilan yang berwibawah.

Pengawasan sendiri menjadi sangatlah penting dalam rangka kekuasaan kehakiman, Imam Anshori Saleh dalam bukunya mengutip apa yang diutarakan Paulus E. Lotulun sebagaimana berikut ini:¹⁰⁸

“...the need for judicial independence does not mean that judges must be immune from any criticisms or controls. As a counter-balance of its independence there must be judicial accountability or judicial responsibility for preventing the denial and miscarriage of justice. Mechanism of control should be developed by the judiciary itself and the society as a means of ensuring the accountability of judges.”

¹⁰⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara* dikutip dari Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, Mei 2014, hlm. 126

¹⁰⁸ Paulus E. Lotulun, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakkan Hukum*, Makalah disampaikan pada Semnar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003, dalam Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 19

(“... perlunya independensi peradilan tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik atau diawasi. Sebagai keseimbangan dari independensi, selalu harus terdapat akuntabilitas peradilan atau tanggung jawab peradilan untuk mencegah ketidakadilan. Mekanisme itu harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam pengertian untuk menjadi akuntabilitas seorang hakim).

Kewenangan pengawasan diberikan Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Pengawasan internal dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung.¹⁰⁹ Bawas inilah yang kemudian menjalankan tugas untuk mengawasi perbuatan pengadilan atau tingkah laku hakim agar dapat terwujudnya visi dan misi dari Bawas yang tidaklah lepas dari visi dan misi Mahkamah Agung yaitu untuk mewujudkan supremasi hukum.

Lembaga lain yang menjalankan fungsi pengawasan ialah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga independen berdiri dengan semangat untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab pengemban profesi yang salah satunya adalah hakim. Lembaga-lembaga independen dinilai sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip perimbangan kekuasaan atau kewenangan (*check and balances*) atau dalam konsep lain untuk menjaga

¹⁰⁹ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 220

kekuasaan penegakan hukum agar dijalankan secara professional serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.¹¹⁰

Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemantauan dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran. Salah satu bentuk pengawasan lain yang telah dikenal adalah eksaminasi. Eksaminasi pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, sejak tahun 1967, yaitu eksaminasi internal yang dilakukan di lingkungan peradilan. Namun seiring berjalannya waktu pengawasan internal ini telah bergeser fungsinya hingga akhirnya tidak lagi digunakan. Oleh karena itu perlu adanya pengoptimalan pengawasan dari pihak lain, seperti masyarakat, salah satunya dapat melalui eksaminasi publik.

Eksaminasi publik pertama kali digulirkan pada tahun 2001, yaitu eksaminasi terhadap putusan Peninjauan Kembali dengan terdakwa Tommy Soeharto. Sayangnya eksaminasi, khususnya eksaminasi publik tidak memiliki payung hukum yang jelas di mana kedudukannya. Sejak sekitar tahun 2000 yang lalu, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memfasilitasi kalangan perguruan tinggi untuk melembagakan eksaminasi publik. Pada dasarnya melakukan eksaminasi publik bagi masyarakat awam bukanlah hal yang mudah, untuk menjadi bagian dari *agent of change* melalui fungsi kontrol sosial, terutama untuk menilai apakah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim atau lembaga peradilan telah sesuai dengan rasa

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 232

keadilan yang diharapkan. Oleh karenanya masyarakat yang dimaksud di sini dalam arti sempit ialah para kalangan akademisi, sebab kemampuan untuk menilai ini baru dimiliki oleh kalangan akademisi. Dengan harapan hasil eksaminasi ini dapat menjadi suatu bentuk *social control*.

Adapun manfaat dari eksaminasi publik antara lain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan khususnya pengadilan sebab hasil dari eksaminasi publik dapat diakses oleh publik dan dapat menjadi salah satu parameter dari sepakterjang lembaga peradilan; selanjutnya diharapkan para hakim, jaksa maupun penyidik dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya; memperkecil terjadinya disparitas pidana; dapat menjadi salah satu pedoman ataupun bahan bagi hakim dalam mengkaji suatu perkara sehingga diharapkan putusan yang dibuat dapat mencerminkan keadilan.

Suparman marzuki dalam bukunya yang berjudul etika dan kode etik profesi hukum mengemukakan bahwa salah satu masalah dari keberadaan profesi hukum adalah respon masyarakat, sebagai akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengemban profesi hukum, menyebabkan profesi ini kurang memiliki apresiasi positif, bahkan cenderung tidak dipercaya.¹¹¹ Ketidakpercayaan menjadi hal yang mendesak untuk ditanggulangi, dengan mengembalikan hukum kepada yang seharusnya dan terbebas dari campur tangan kekuasaan dan politik atau pengaruh

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 27

kepentingan non-hukum.¹¹² Eksaminasi publik dapat menjadi pintu gerbang untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, karena inisiasi, proses, sampai finalisasinya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat serta sifatnya yang independen, objektif dan ilmiah, dan transparan.

Contoh bukti kongkrit manfaat eksaminasi publik, dapat ditemukannya kekeliruan serta kesalahan yang dilakukan oleh hakim, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Indonesian Corruption Watch terhadap 20 kasus tindak pidana korupsi tahun 2012, menemukan bentuk-bentuk kesalahan hakim yang antara lain:¹¹³

1. Hakim memperlakukan Dakwaan Subsidiritas secara alternatif.
2. Pelanggaran Pasal 52 KUHP. Hakim justru menggunakan alasan pernah berbakti sebagai pejabat negara sebagai alasan meringankan.
3. Hakim tidak maksimal menggali fakta persidangan untuk kepentingan mencari kebenaran materil dan pengembangan perkara ke aktor/pelaku lainnya.
4. Vonis bebas seringkali diawali pertimbangan hakim yang lebih berpihak pada terdakwa (sejak awal), sehingga mengabaikan bukti dari JPU dan hakim tidak menggali kebenaran materil.

Berikut adalah 5 dari 20 kasus tindak pidana korupsi yang di eksaminasi oleh Indonesia Corruption Watch beserta temuan-temuannya,¹¹⁴

No	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
----	-------	--------------------	--------

¹¹² Mudzakir, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, dalam Wasingatu, et.al. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm.93

¹¹³ Febri Diansyah. et.al., *Laporan... Op, Cit* hlm. 17

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 18-26

1	Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu	Pembuktian di persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang dijadikan oleh hakim sebagai suatu perimbangan, sehingga berakibat terdakwa dibebaskan. 2. Hakim tidak mempertimbangkan bukti lainnya dan hanya fokus dan berpatokan terhadap satu fakta hukum. 4 (empat) bukti tertulis yang diajukan JPU tersebut ialah, <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Gubernur Bengkulu pada Menteri Keuangan 2. Surat Gubernur Bengkulu tentang Penambahan Rekening Daerah (7 tembusan); 3. Surat Gubernur Bengkulu tentang Penambahan Rekening Daerah (8 tembusan); dan 4. Surat Gubernur Bengkulu tentang perihal Penambahan Nomor Rekening Daerah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI.
		Ketaatan hakim terhadap hukum acara pidana	Ketidakberimbangan kesempatan terhadap JPU dan terdakwa, hal ini melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf C KUHAP
		Putusan Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan yang tidak memuat perintah untuk menahan atau membebaskan terdakwa, hal ini melanggar Pasal 197 dan 199 KUHAP. 2. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim bertentangan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

2.	Ahmad Sujudi, Menteri Kesehatan RI	Ketaatan hakim terhadap hukum acara pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim melakukan pembuktian dengan cara alternatif, dengan langsung memilih dakwaan yang “terdekat”, sedangkan JPU menyusun dakwaan secara subsidiaritas. 2. Dalam persidangan hakim melakukan tindakan yang kurang patut yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan handphone pada saat persidangan sedang berjalan; b. Hakim ketua bercanda dengan salah satu hakim anggota ketika agenda pembacaan pledoi; c. Salah satu hakim anggota yang terlihat keluar masuk ruangan sidang saat agenda pembacaan dakwaan dan keterangan saksi.
		Putusan hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan terhadap metode penghitungan kerugian keuangan negara, dimana perbedaan tersebut sangatlah signifikan antara Dakwaan JPU

			<p>dan Putusan Pengadilan Negeri.</p> <p>2. Terdakwa tidak perlu membayarkan uang pengganti tanpa adanya penjelasan yang cukup.</p> <p>3. Alasan pembenar yang diberikan oleh hakim, bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tidaklah dapat dibenarkan, sebab unsur delik bukanlah alasan yang meringankan.</p>
3.	Anggodo Widjoyo	Pembuktian di Persidangan	Tidak maksimalnya pembuktian untuk membongkar rekayasa hukum terhadap KPK karena hakim tidak mengabulkan permintaan JPU untuk memperdengarkan rekaman penyadapan KPK terhadap Anggodo dan sejumlah pejabat negara.
		Ketaatan hakim terhadap hukum	Terkait dengan pembuktian rekaman penyadapan KPK, hakim melanggar Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

		Putusan hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwaan kedua yang tidak terbukti dalam putusan PN dan PT. 2. Skandal besar kriminalisasi KPK tidak terbongkar bahkan hingga pada tahap putusan Mahkamah Agung, yang menurut majelis eksaminasi kasus ini dapat dikembangkan pada 14 pihak terkait.
4.	Muchtar Muhammad	Pembuktian di persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim mengesampingkan kesaksian auditor BPKP bahwa ada temuan 13 kegiatan fiktif tanpa adanya alasan yang jelas. 2. Kekeliruan hakim dalam menafsirkan, <ol style="list-style-type: none"> a. institusi diskresi/freis emmersen. b. unsure “memberikan atau menjanjikan sesuatu” sesuai peran terdakwa sebagai pihak yang menyuruh lakukan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1. c. pemufakatan jahat.

			<p>3. Penarikan kesimpulan yang keliru oleh hakim mengenai pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain”</p> <p>4. Hakim mengabaikan bukti yang ada, yaitu pembayaran ansuran kredit pribadi terdakwa Rp 639.000.000.</p>
		Ketaatan hakim terhadap hukum acara pidana	<p>Ketidaksungguhan hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mengabaikan sejumlah bukti dalam persidangan. Hal ini melanggar Pasal 185 ayat (4) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>
		Putusan Hakim	<p>1. Hakim tidak konsisten mendefinisikan unsur “setiap orang”.</p> <p>2. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim dinilai keliru, yang disebabkan oleh pembuktian dan kekeliruan hakim yang mendasar.</p>
5.	Satono	Pembuktian di persidangan	<p>1. Pembuktian dan pertimbangan yang kurang proposional dilakukan oleh hakim terkait</p>

			<p>dengan konsepsi keuangan negara dan keuangan daerah.</p> <p>2. Pemahaman Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2004 secara parsial oleh hakim. Sehingga hakim cenderung mengikuti pendapat pendapat penasihat hukum terdakwa mengenai diskresi dalam keuangan daerah.</p> <p>3. Terkait bukti <i>cash back</i> terhadap terdakwa, hakim tidak menggali kebenaran materilnya. Serta motif pinjaman dan hubungan antara Alay (swasta) dengan terdakwa juga gagal digali lebih dalam oleh hakim.</p>
		Ketaatan hakim terhadap hukum acara pidana	<p>1. Tidak mendengarkan keduabelah pihak secara proposional.</p> <p>2. Dibaikannya sejumlah bukti penting yang dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi korupsi.</p> <p>3. Adanya pelanggaran asas <i>ius curia novit</i>, hakim membiarkan</p>

			ahli hukum terlalu jauh masuk pada unsur pasal dan materi perkara.
		Putusan hakim	Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah tepat, hal ini dikarenakan kurangnya kemauan hakim untuk menggali kebenaran materil.

Jika dicermati dari 5 contoh putusan kasus korupsi yang telah dilakukan eksaminasi oleh Indonesian Corruption Watch maka dapat kita lihat terdapat beberapa hal yang wajib menjadi koreksi terhadap hakim. Mulai dari pemeriksaan dipersidangan sampai dengan putusan hakim menjadi objek yang dieksaminasi dan ditemukan ketidaksesuaiannya, sehingga diharapkan hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara.

Ada 3 kasus korupsi yang telah dieksaminasi oleh Indonesian Corruption Watch yang menunjukkan hasil yang baik. Hasil baik ini dibuktikan dengan adanya persamaan antara temuan-temuan kejanggalan, kelemahan dan lainnya dari proses eksaminasi dengan putusan Mahkamah Agung, ketiga kasus tersebut adalah 3 kasus korupsi yang divonis bebas yang dibatalkan oleh MA, yaitu:

1. Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu (*non-aktif*) yang dijatuhi vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST. Kemudian pada 10 Januari 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah kepada Agus Najamuddin karena terbukti melakukan korupsi dan dihukum 4 tahun penjara.
2. Muchtar Muahammad, Walikota Bekasi (*non-aktif*) yang dijatuhi vonis bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG tanggal 11 Oktober 2011. Mahkamah Agung kemudian pada tanggal 7 Maret 2012 menjatuhkan vonis bersalah pada Muchtar Muhammad dengan hukuman 6 tahun penjara.
3. Satono, Bupati Lampung Timur (*non-aktif*) pada tanggal 13 Oktober 2011 dijatuhi vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan putusan nomor 304/Pid.Sus/2011/PN.TK. Mahkamah Agung kemudian pada tanggal 19 Maret 2012 menjatuhkan vonis 15 tahun, vonis ini 3 tahun lebih tinggi dibandingkan tuntutan Jaksa.

Eksaminasi menjadi relevan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap putusan hakim sebab hasil dari eksaminasi kemudian akan disampaikan kepada pers yaitu melalui Media Briefing atau bisa disebut diskusi publik hasil eksaminasi.¹¹⁵ Diskusi publik ini dilakukan dalam rangka sebagai bentuk pertanggungjawaban dari eksaminasi yang telah

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 14

dilakukan. Kemudian hasil dari eksaminasi publik ini disampaikan kepada pimpinan lembaga peradilan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi pada institusi negara terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta Pengadilan. Seperti untuk kasus yang ditangani oleh KPK. Hasil eksaminasi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch kemudian menjadi bahan pembelajaran oleh KPK. Kasus kereta api hibah es Jepang dan kasus suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda S. Gultom dengan terdakwa Dudhie Makmum Murod.

Berdasarkan rekomendasi dari hasil eksaminasi kasus suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004, KPK akhirnya memeriksa saksi yang menurut catatan eksaminasi tidak pernah diperiksa sebelumnya, yaitu Wakil Komisaris Utama Sutrisno Gunawan dan dua Komisaris PT. First Mujur FX, yaitu Ronald Harijanto serta Yan Eli Mangatas Stahaan.

Walaupun tidak memiliki payung hukum yang jelas di mana kedudukannya, hasil eksaminasi selama ini telah menjadi sumbangsi dari masyarakat terhadap penanganan peradilan di Indonesia, tentu saja sumbangsi berupa rekomendasi-rekomendasi serta catatan ini bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan sistem peradilan yang telah ada. Namun sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap putusan-putusan atau produk hukum yang dianggap menyimpang

yang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.¹¹⁶

¹¹⁶ Alex K. Kurniawan, “Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik”, dalam Jurnal Peradilan Indonesia MaPPI FH UI, Vol. 6 Edisi Juli-Desember 2017, halaman 38

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dewasa ini lembaga peradilan mulai kehilangan kewibawaan dan kepercayaannya dari masyarakat, banyaknya putusan-putusan kontroversial yang disebabkan oleh adanya *judicial corruption* menjadi salah satu penyebab utama. Eksaminasi publik menjadi salah satu solusi penting untuk tetap digalakkan dan dipertahankan, dengan harapan bentuk pengawasan ini hakim sebagai ujung tombak keadilan tidak sewenag-wenang dalam menjatuhkan putusan. Putusan-putusan yang kontroversial; memiliki pengaruh atau dampak sosial bagi masyarakat serta putusan yang terindikasi tercemar oleh mafia peradilan merupakan putusan perlu perhatian berupa eksaminasi. Bahwa eksaminasi publik sebagai bentuk pengawasan terhadap peradilan, menjadi suatu bagian pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Keberadaan eksaminasi publik hadir untuk melengkapi pengawasan yang telah ada oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
2. Eksaminasi publik menjadi relevan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim, hal ini

sejalan dengan pengertian relevansi yaitu saling berhubungan satu sama lain. Eksaminasi publik menjadi berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan karena eksaminasi publik dilakukan oleh masyarakat dan dinisiasi oleh masyarakat, dan hasilnya juga dipublikasikan untuk masyarakat. Telah banyak hasil eksaminasi publik yang dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Eksaminasi publik juga telah menjadi suatu rekomendasi terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat kegiatan eksaminasi putusan telah memberikan suatu kontribusi yang besar terhadap sistem peradilan yang ada, maka sebaiknya telah ada pengaturan yang khusus mengenai eksaminasi baik itu eksaminasi internal maupun eksaminasi eksternal.
2. Keberadaan eksaminasi internal di lingkungan peradilan yang dulu pernah ada sebaiknya mulai diaktifkan kembali, sebagai bentuk pengawasan yang rutin terhadap hakim. Hasil dari eksaminasi internal ini diharapkan dapat diakses oleh masyarakat, agar hasil eksaminasi tersebut benar-benar dapat menjadi sebuah metode pengawasan yang

efektif. Juga agar hasil eksaminasi yang ada tidak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk kepentingan yang tidak baik.

3. Adanya suatu penyatuan dari hasil-hasil eksaminasi publik yang telah dilakukan selama ini, agar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2004. *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Penerbit BP IBLAM. Jakarta
- Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*. Setara Press. Malang
- Andi Hamzah. 1985. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Aristo M.A. Pangaribuan, et.al. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cetakan ke-1. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta
- Bunga rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia*. 2006. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta
- Bunyamin Alamsyah. 2010. *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Penerbitan Yayasan Pendidikan Islam Al-Musdaryah Cileunyi. Bandung
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung
- Din Muhammad. 1988. *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V*. Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta
- Djoko Prakoso. 1990. *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*. Aksara Persada Indonesia. Jakarta
- E. Sumaryono. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquine*. Kanisius. Yogyakarta
- E. Sundari. 2003. *Menciptakan Lembaga Eksaminasi sebagai Sosial Control*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta

- Emerson Yuntho, et.al.. 2011. *Panduan Eksaminasi Publik*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta
- Fasli 2001. Jalal dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta
- Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Febri Diansyah, et.al.. 2012. *Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Indonesia Corruption Watch. Jakarta
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Hasil Eksaminasi Publik terhadap Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka Nomor Register Perkara: 04/Pid.Prap/2015/.JKT.SEL (Komjen Pol Budi Gunawan)*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*. Setara Press. Malang
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran menuju Penerapan*. Fisip UI Press. Depok
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.9 Vol. , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997
- Jurnal Peradilan Indonesia MaPPI FH UI, Vol. 6 Edisi Juli-Desember 2017
- Jurnal Perspektif, Volume IX No.4, Edisi Oktober, 2004
- Khudzaifah Dimiyati,. et.al. 2010. *Potrer Profesionalisme Hakim dalam Putusan. Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta Pusat
- Laporan Tahunan KPK 2017. *Demi Indonesia untuk Indonesia*. Komisis Pemberantasan Korupsi. Jakarta. 2017
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Penerbit PT. Citra Adytia Bakti. Bandung

- Makalah Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol dalam penegakan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta. 2004
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta
- Mudzakir. 2003. *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, dalam Wasingatu, et.al. (editor). *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta
- Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum Ghalia Indonesia*. Bogor
- Roeslan Saleh. 1979. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Penerbit Aksara Baru. Jakarta
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Pena Multi Media. Jakarta
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Rutingsih Maherawati, "Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum Indonesia", dalam Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Wijaya Kusuma, Vol. IX No. 4, Oktober 2004, hlm. 344
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral, Diskusi Panel Tindak Pidana Korupsi*. Mahkamah Agung RI. Jakarta
- Shidarta Dardji Darmoharjo. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Siti Irene Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. UNY. Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Suparman Marzuki. 2017. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. FH UII Press. Yogyakarta
- Susanti Adi Nugroho. 2003. *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta

Syafiuddin Kartasasmita. 2000. *Bertentangan, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta

Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta

W. Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, 1990. PT. Rajawali Perss. Jakarta

Wasingatu Zakiyah, et.al. 2016. *Menyingkap Mafia Peradilan*. Setara Press dan Indonesia Corruption Watch. Jakarta

Wasingatu Zakiyah. Et.Al.. 2003. *Panduan Eksaminasi Publik: Pengalaman Eksaminasi Kasus PK Tomi Soeharto, Kasus "Off the Record" Arifin Wardiyanto*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding

Internet

Chandera, F.X Endro Susilo dan E Sundari, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, 2004, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, dalam <http://forbesmagelang.files.wordpress.com> diakses pada tanggal 26 Juni 2016

Harian Pontianak Post, Rabu 12 Agustus 2015, *Officium Nobile: Apakah Masih Ada?* Oleh Doktor Hermansyah at <http://nobelkes.blogspot.sg/2015/08/v-behaviorurl-defaultvmlo.html?m=1> diakses pada tanggal 27 Juni 2016

Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan: Plato, Aris Toteles, John Rawls*, at <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada tanggal 26 Juni 2016

<http://antikorupsi.org/id/news/survei-tii-tertinggi-suap-di-polisi-dan-bea-cukai> diakses pada 10 Agustus 2018

<https://news.detik.com/berita/d-3460397/todung-pengadilan-salah-satu-lembaga-korup-di-indonesia> diakses pada tanggal 14 September 2018

<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/13305701/korupsi.peradilan.masih.men-jadi.sorotan.pada.tahun.2016> diakses pada tanggal 14 September 2018

http://www.pa-polewali.net/image/PDF/pedoman_pengawasan.pdf diakses pada tanggal 5 September 2018



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 285/Dek/70/Div.URT/TU/H/VIII/2018
Hal : Permohonan Wawancara

9 Agustus 2018 M
27 Dzulq'adah 1439 H

Kepada Yth.
Ahli Hukum Pidana Dr. Mudzakkir, S.H., M.H
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berwujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Ika Syafriana
No. Mahasiswa : 12410559
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karangjajen MG III/889B
Telp Rumah/HP : 0895637810650
Dosen Pembimbing : Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H


Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H untuk menyusun skripsinya dengan judul "Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim (Studi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)".

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.


Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

/Dr. Abu Jamil, S.H., M.H.
NIP. 904100102



in Penyelenggaraan Prodi



BAN-PT
Status Akreditasi A



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
Jl.Kapas No.10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta
Email :pn.yogya@gmail.com, situs www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 33 /KET/VIII/018/PN.YYK

Kami Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama:


IKA SYAFRIANAS

Nomor Mahasiswa : 12410559
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISI AM INDONESIA
Program Studi : Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2018 dengan Skripsi berjudul:

**“URGENSI DAN RELEVANSI EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN
HAKIM (STUDI PADA PENGADILAN TINDAK KORUPSI YOGYAKARTA)”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum

MIRA PUSPITASARI, S.H
NIP.19600422199303 2 002



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 Pabelan, Sukoharjo, Surakarta 55181, Telp: (0271) 593178, Fax: (0271) 593179
E-mail: info@uisu.ac.id, www.uisu.ac.id

Nomor : 22/Dek/70/SR/Div. URT/TUH/VIII/2018
Hal : Ijin Penelitian

9 Agustus 2018 M
27 Dzulqad'ah 1439 H

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Ika Syafrianas
No. Mahasiswa : 12410559
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Karangajen MG III/88913
Telp Rumah/HP : 0895637810650
Dosen Pembimbing : Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H



Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim (Studi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIP. 904100102



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta : 5165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmp@perizinan.jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmp@perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1773
4304/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/8411/Kesbangpol/2018 Tanggal : 13 Agustus 2018

- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada :

Nama : IKA SYAFRIANA SYAMSUL
No. Mhs/ NIM : 12410559
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr.M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim (Studi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14 Agustus 2018 s/d 14 November 2018

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas



Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

IKA SYAFRIANA SYAMSUL

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

Atas Nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekertaris



Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
 3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
 4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551137, Pesawat 20-21 Fax (0274) 551137

TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN HASIL PENELITIAN/PENGABDIAN

Dengan ini,

Nama : IKA SYAFRIANA S
No. Identitas/NIM : 12410559
Jurusan/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas/Lembaga : Universitas Islam Indonesia
Bentuk dokumen : Softfile / Hardfile
Judul Penelitian : Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim

Telah menyerahkan dokumen hasil penelitian/pengabdian sebagai bentuk kewajiban peneliti untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian/pengabdian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyerahkan penyelesaian penelitian/pengabdian dimaksud (sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian).

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima,


AMG um



Mengetahui,


R. J. SETIYO

Yogyakarta, 28 Agustus 2018

Yang Menyerahkan,


(IKA SYAFRIANA)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 5165 Telp. (0274) 555241, 515865,
56268

EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET :
pmperizinan@int.a.jogja.go.id

TANDA TERIMA

NO. 1773/182/VIII/2018

Telah diterima 1 (satu) eksemplar hasil penelitian/karya ilmiah/skripsi dari :

Nama : Ika syafriana suamsul
Instansi : Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol
DIY
Alamat : Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta
Judul : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Urgensi dan Relevansi
Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
Terhadap Putusan Hakim (Studi pada Pengaduan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta)

Yogyakarta, 29-8-2018

Penerima

